



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
DAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan masyarakat kota Banjarmasin mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan meningkatkan kesadaran hukum, maka dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah memberikan ceramah sesuai dengan materi yang diminta Panitia Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin Cq. DPA Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER
 KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
 DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DAN
 PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertugas mengendalikan jalannya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Wakil Ketua	Bertugas melakukan koordinasi dengan semua unsur keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020	
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan masukan mengenai proses administrasi, teknis dan logistik Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Penyuluhan Hukum Tahun 2020	

4.	PNS pada Bagian Hukum	Anggota	Membantu persiapan dan kelancaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum Banjarmasin Tahun 2020	
----	-----------------------	---------	---	--

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2020

NARASUMBER KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2020

NO.	NAMA	MATERI	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kebijakan - Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
2.	DPRD Kota Banjarmasin	Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin	
3.	Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	
4.	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Pengawasan pengelolaan Keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD	
5.	Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Kelurahan Sadar Hukum	
6.	PKK Kota Banjarmasin	Keluarga Sadar Hukum	
7.	Instansi Terkait lainnya	Peran dan Fungsi Instansi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA